



P U T U S A N

Nomor : **281 / PDT / 2013 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

H. DAHLAN, Umur ± 72 tahun, pekerjaan Pensiunan Kodim 1407 Bone dan mantan Kepala Desa Latonro, Agama Islam, bertempat tinggal di Cenrana, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone sebagai **PENGUGAT** ; selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT / PEMBANDING ;

L A W A N

1. **H. JUMARDI**, pekerjaan Guru Mts Negeri Siwa, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Awo Lagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----

2. **INDO CORA (Isteri almarhum ABD. HALIM)**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Batunong, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamat / keberadaannya (alamat tidak jelas) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**; -----

3. **AMBO ENRE**, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Batunong, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamat / keberadaannya (alamat tidak jelas) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ; -----

TERGUGAT I, II, III / Para TERBANDING :

Hal 1 dari 13 hal No.281/PDT/2013



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 281 / PDT / 2013 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2013 Nomor : 281 / PDT / 2013 / PT.MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 12 / Pdt.G / 2013 / PN.Skg, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Penggugat, Tergugat I, dan tanpa hadirnya Tergugat III, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, III / Para Terbanding pada tanggal 12 September 2013, sesuai relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang dibuat oleh MUSTAMIN Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 10 September 2013, Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 12 / Pdt.G / 2013 / PN.Skg, dan risalah pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III / Para Terbanding pada tanggal 16 September 2013, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh HASBULLAH Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penggugat / Pembanding, telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 Oktober 2013 sedangkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II, III / Para Terbanding melalui Drs. ANDI BUDI AGUS, MH. An Bupati Kab Wajo Kasad Polisi Pamong Prajapada tanggal 29 Oktober 2013 dan Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 30 Oktober 2013, sesuai relas pemberitahuan memori banding yang dibuat HASBULLAH Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 04 November 2013 telah pula mengajukan Kontra memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 06 November 2013, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2013,

Hal 3 dari 13 hal No.281/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relas pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat oleh
HASBULLAH Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan
untuk memeriksa berkas perkara Penggugat / Pembanding dan Tergugat II, III, /
Para Terbanding melalui Drs. ANDI BUDI AGUS, MH. An Bupati Kab Wajo Kasad
Polisi Pamong Praja pada masing-masing pada tanggal 02 Oktober 2013 dan
Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 03 Oktober 2013, sesuai dengan risalah
pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh HASBULLAH
Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penggugat / Pembanding
tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori
banding bertanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang salah dan keliru
dalam putusannya dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kenyataan yang
terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat – Pembanding berupa alat bukti surat ; -----

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan
hukumnya pada putusannya dalam perkara ini salah menilai dan
mempertimbangkan alat bukti surat maupun keterangan saksi Penggugat –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding yakni Bukti Surat Penggugat (**P-1**) berupa foto copy Rincik atasnama I RAWE (sebelumnya atasnama BOKO BIN RUSENG) seluas 0,42 are dan bukti surat berupa (**P-2**) berupa surat Keterangan Ahli Waris) yang menerangkan bahwa Penggugat H Dahlan adalah anak dari I RAWE, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum hakim pengadilan pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada halaman 31 -32; yang menyatakan ; -----

Menimbang , **bahwa** setelah memperhatikan bukti surat Penggugat (**P-1**) berupa Foto Copy Rincik yang bagian atas tertulis LP Ranrengtengngae persil No. 10 D II, nomor urut 1 atas atasnama IRAWE (sebelumnya bernama BOKO BIN RUSENG) seluas 0, 42 are, telah ternyata bahwa eksistensi atau keberadaan dari bukti (P-1) tersebut tidak merupakan **bukti mutlak** dalam artian nama seseorang yang tercantum/tercatat dalam rincik belumlah dapat dikatakan sebagai orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan dst. -----

Bahwa pertimbangan hukum hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya tersebut nyata dan jelas salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat dari Penggugat – Pembanding yakni Bukti P-1 dan P-2; -----

Bahwa bukti P-1 yang diajukan penggugat merupakan alat bukti tertulis kepemilikan tanah yang sah dan diakui pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, kepemilikan nama dalam Rincik dapat digunakan untuk mendaftarkan hak-hak lama atas tanah guna memperoleh sertifikat ; -----



Bahwa dengan adanya tertera nama IRAWE (sebelumnya atasnama BOKO BIN RUSENG) yang merupakan ibu dari Penggugat – Pembanding, menjadi jelas dan terang bahwa awalnya tanah tersebut milik dari BOKO BIN RUSENG yang

Hal 5 dari 13 hal No.281/PDT/2013

selanjutnya beralih kepemilik terakhir atasnama IRAWE ; -----

Bahwa jika dikaitkan dengan Bukti P-2 berupa keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa H. DAHLAN (Penggugat – Pembanding) adalah anak dari Zakaria (ayah) - IRAWE (Ibu) semakin mengukuhkan bahwa objek sengketa adalah milik orang tua H. DAHLAN yang bernama I RAWI.

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang salah dan keliru dalam putusannya dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kenyataan yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat – Pembanding berupa keterangan saksi-saksi, masing-masing NURDIN BIN PATASI, BASRI BIN LADANI;

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya dalam perkara ini salah menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat – Pembanding yakni saksi atasnama NURDIN BIN PATASI, BASRI BIN LADANI; sebagaimana dapat dibaca **dalam pertimbangan hukum** hakim pengadilan pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada halaman 33 - 34; yang menyatakan ; -----

*Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi **Nurdin Bin Patasi** tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya hal tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari IRAWE saja dan saksi **NURDIN BIN PASASI** mengetahui hal itu karena diceritakan dari IRAWE sehingga kesaksiannya bersifat Testimonium de Auditu dst -----*



Bahwa pertimbangan hukum hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya tersebut nyata dan jelas salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat – Pembanding.

Hal 6 dari 13 hal No.281/PDT/2013

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan : -----

A. NURDIN BIN PATASI :

- Bahwa Objek Sengketa adalah milik H. Dahlan yang dibeli IRAWE dengan menggunakan uang dari H. DAHLAN (Penggugat)
- Bahwa IRAWE membeli objek sengketa dari BOKO Bin HUSEN dengan menggunakan uang dari H. DAHLAN
- Bahwa Awalnya di atas objek sengketa ada rumah kayu milik IRAWE
- Bahwa dibekalang rumah IRAWE terdapat tanaman berupa ; Cokelat, Pisang, Mangga , dan lain-lain
- Bahwa lokasi tempat Rumah IRAWE, sekarang ditempati rumah Jumardin (Tergugat I)
- Bahwa Rumah H. Jumardin hanya sebagian yang masuk di lokasi objek sengketa, karena lokasinya ada sebahagian berada di bagian depan
- Bahwa IRAWE tidak pernah menjual objek sengketa
- Bahwa saksi paham betul dengan objek sengketa serta asal usulnya karena pernah tinggal serumah dengan IRAWE (menumpang sewaktu masih bujang)
- Bahwa waktu itu H. DAHLAN adalah seorang Kepala Desa di Kabupaten Bone

(termuat pula **dalam pertimbangan hukum hakim pengadilan pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada halaman 32, Menimbang, bahwa apabila bukti surat (P-1) dan (P-2) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi antara lain saksi NURDIN BIN PATASI** dst

B. BASRI BIN LADANI :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan menjadi saksi karena Ambo Enre Digugat oleh Omnya yang bernama H. Dahlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kolaka / Batunong bertetangga dengan AMBO ENRE
- Bahwa Ambo Enre adalah anak dari Abdul Halim dan Abdul Halim waktu itu serumah dengan anaknya
- Bahwa Abdul Halim telah meninggal dunia pada tahun 2012
- Bahwa pada tahun 2010 Abdul Halim pernah bercerita bahwa tanah seluas

Hal 7 dari 13 hal No.281/PDT/2013

42 are yang terletak di Kecamatan Pitumpanua (kini objek sengketa) tidak pernah dijualnya karena tanah tersebut milik Saudaranya yang bernama H. DAHLAN

- Bahwa menurut Abdul Halim, tanah tersebut dibeli oleh Ibunya yang bernama IRAWE dengan menggunakan uang dari H. DAHLAN

Bahwa dari keterangan saksi NURDIN BIN PATASI yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik IRAWE yang dibeli dari BOKO dengan uang H. DAHLAN dihubungkan dengan Bukti P-1 sudah sangat bersesuaian, begitupula pernyataan langsung dari IRAWE bahwa dia yang membelinya serta dibuktikan dengan berdirinya rumah IRAWE yang ditempati bersama dengan Saksi NURDIN BIN PATASI sejak tahun 1986

Bahwa keliru jika hakim pertama pada pengadilan negeri sengkang berpendapat bahwa itu hanya pernyataan sepihak dan sebagai keterangan *Testimonium de Auditu*, sebab Saksi NURDIN BIN PATASI sudah mendengar langsung dari IRAWE selaku orang yang terlibat langsung dalam pembelian tanah dari BOKO maupun orang yang menguasai tanah sengketa beserta rumah yang ada di atasnya.

Bahwa keterangan saksi BASRI BIN LADANI juga ikut menguatkan dalil penggugat bahwa benar tanah tersebut milik IRAWE.

Bahwa selain itu seharusnya menjadi pertimbangan penting pula dari jawaban dan duplik tergugat III yakni Bahwa Tergugat III AMBO ENRE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terang benderang mengakui dalam jawaban maupun Dupliknya yakni membenarkan dalil gugatan penggugat, bahkan tergugat dengan tegas menyatakan bahwa objek sengketa benar bukan milik orang tuanya yang bernama Abul Halim melainkan milik dari penggugat H. Dahlan yang diperolehnya dengan cara dibeli oleh ibu penggugat (IRAWA) dengan

Hal 8 dari 13 hal No.281/PDT/2013

menggunakan uang dari H. DAHLAN.

ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang salah dan keliru dalam putusannya dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kenyataan yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I – Terbanding I berupa alat bukti surat dan keterangan saksi ;

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya dalam perkara ini salah menilai dan mempertimbangkan bukti surat Tergugat I – Terbanding I; sebagaimana dapat dibaca **dalam pertimbangan hukum** hakim pengadilan pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada halaman 35 - 36; serta keterangan saksi AMBO LEANG BIN MALLALIUNG dan keterangan saksi M. MUH, YUNUS BIN LAROJA, sebagaimana dalam putusan halaman 37 - 41;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 04 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Masalah keberatan pertamanya, yakni bukti surat-surat (P-I) berupa potocopi rincik (Dari potocopi dicopi tidak menunjukkan aslinya) itupun bukan surat kebunnya tapi surat kebunnya Orang yang dipinjam lalu dipotocopi. Berarti Saudara H.dahlan harus dihukum sesuai hukum yang berlaku karena Saudara



menipu Saya dan mencemarkan nama baik Saya, olehnya itu mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menghukum Orang seperti ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini baru Saya tau setelah yang Punya surat kebun itu cerita kepada Saya bahwa surat kebunku dipinjam untuk dipotocopi, dan saya buktikan sewaktu saya menyetor kesimpulan dan saya

Hal 9 dari 13 hal No.281/PDT/2013

langsung lihat dipengadilan surat (P-1) itu, ternyata sama yang dikasih saya dari yang punya kebun itu, untuk membuktikan ada potocopinya surat (P-I) saya lampirkan dalam jawaban banding ini.. .

Bukti surat (P-2) hanya merupakan surat keterangan yang mengatakan bahwa penggugat H.Dahlan adalah anak dari Almarhum Zakariah, bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Hak milik H.Dahlan, itupun surat keterangan potocopi tidak menunjukkan aslinya Objek sengketa tersebut asalnya dari orang tua Abd. Halim yang bernama Lapalari suami kedua Irawe. Jadi tidak ada kesalahan dan kekeliruan pada Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang, dalam penilaiannya itu sudah benar bahwa Saudara H.Dahlan harus ditolak. Karena objek tanah tersebut awalnya dari orang tua ABD. Halim dari bapak yang bernama Lapalari suami kedua Irawe lahirlah Seorang anak yang bernama ABD.Halim, jadi jelaslah warisan tersebut milik ABD.Halim anak satu-satunya Lapalari suami kedua Irawe. Ingat Saudara H.Dahlan didalam REPLIK Anda saudara mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Orang tua Penggugat yang bernama Zakariah, ini tertulis pada bagian: B. Dalam pokok perkara pada NO. 1 berarti Saudara tidak bertanggung jawab kepada jawabannya sendiri, karena didalam memori banding mengakui lagi kepunyaan Orang tua dari Ibu yang bernama Irawe, berarti Saudara H.Dahlan tidak konsisten terhadap jawabannya sendiri, sudah benar kalau Abd Halim punya warisan karena kita lain Bapak, tidak ada



kesalahan dan kekeliruan pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya dan penilaiannya bahwa orang ini yang bernama H.Dahlan ditolak, dan dihukum sesuai hukum yang berlaku.

2. Mengenai bukti saksi saudara yang bernama Nurdin bin Patasi dan Basri bin Ladani:

Hal 10 dari 13 hal No.281/PDT/2013

- Nurdin bin Patasi adalah sepupu satu kalinya saudara H. Dahlan kesaksiannya itu hanya mendengarkan keterangan dari orang lain tidak melihat secara langsung adanya pembelian objek sengketa antara Irawe dengan Boko bin Husen dan saksi ini perantau dia tidak tau asal usulnya objek sengketa tersebut.
- Basri bin Ladani adalah kesaksiannya hanya diceritakan oleh ABD.Halim tidak ada bukti – surat maupun bukti-bukti yang lain dan saksi tersebut tidak mengetahui dimana lokasi objek sengketa tersebut dan tidak pernah datang sekalipun atau melihat langsung objek sengketa hanya diceritakan katanya oleh Abd Halim,

Jadi kedua saksi tersebut harus ditolak oleh hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang, karena kesaksiannya tidak kuat.

3. Tergugat III yang bernama Ambo Enre anak dari ABD.Halim menjadi saksi bertanda tangan pada surat ganti rugi dan surat pertanggung jawaban Saya dan disaksikan oleh Pemerintah setempat yaitu kepala lingkungan yang bernama Ambo Leang bin Mallaliung, dan saksi yang bernama H.Muh Yunus bin Laroja juga mengetahui kalau Ambo Enre bertanda tangan dalam surat-surat Saya H.Jumardin. Tergugat tidak pernah sama sekali tidak memberikan / mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi kalau dia menyangkali tanda tangannya sendiri, olehnya itu Majelis Hakim menolak. Sebagai kesimpulan semua yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sengkang itu sudah benar



tidak ada kekeliruan semuanya sudah benar kalau saudara H.Dahlan semua gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 29 Agustus

Hal 11 dari 13 hal No.281/PDT/2013

2013 Nomor : 12 / Pdt.G / 2013 / PN.Skg, dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori banding maupun kontra memori banding dari Penggugat / Pembanding, Tergugat I / Terbanding I maka alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 12 / Pdt.G / 2013 / PN.Skg, harus dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 29 Agustus 2013
Nomor : 12 / Pdt.G / 2013 / PN.Skg, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Hal 12 dari 13 hal No.281/PDT/2013

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 27 Januari 2014**, oleh
kami **EDDY NUGROHO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.** dan **SINGGIH
BUDI PRAKOSO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada
hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota
tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

T t d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

EDDY NUGROHO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan .	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman... Rp. 136.000,-
J u m l a hRp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.
NIP. 19520818 198303 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)